



**PENETAPAN**

**Nomor 16/Pdt.Kons/2022/PN Jth**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

**Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina**

**Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan**, beralamat di Gedung Bina Marga Lantai VI, Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang diwakili oleh Ir. Yudiarmand Zulkarnain Kasim M.Eng.Sc, (Kasubdit Pengadaan Tanah Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jufri, S.T., Tommy Amar Tassa, S.T., Marzuki, S.H., dan Salman, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 63/SKS/BK5/ 2021, tanggal 9 Desember 2021, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho di bawah Register Nomor: W.1.U18/22/HK.02/I/2022, tanggal 26/01/2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap;

**Khadijah**, Alamat Desa Lam Alue Raya, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh, Besar, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 16/Pdt.Kons/2022/PN Jth tanggal 3 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 16/Pdt.Kons/2022/PN Jth tanggal 27 Januari 2022 tentang Penawaran;
3. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 16/Pdt.Kons/2022/PN Jth tanggal 2 Februari 2022;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jantho Nomor 16/Pdt.Kons/2022/PN Jth tanggal 3 Februari 2022 tentang Hari Sidang;
5. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar dilakukan konsinyasi/penitipan ganti kerugian uang sejumlah Rp. 190.023.254,- (Seratus sembilan puluh juta dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) dengan luas tanah 47 m<sup>2</sup>, dengan Nomor Urut Daftar Nominatif 27, terletak

*Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.Kons/2022/PN Jth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Lam Alue Raya, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar untuk keperluan pembangunan jalan tol ruas Sigli – Banda Aceh dikarenakan Termohon sebagai pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan terhadap objek pengadaan yang akan diberikan ganti kerugian;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Jantho telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, Termohon menyatakan saat ini belum dapat menerima nilai ganti rugi yang ditawarkan tersebut sehingga Termohon menolak pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian tersebut ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Khadijah (Termohon) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik);
2. Fotokopi surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan tanah, Nomor : 1876.1/PPT-TOL/BPN.11/VI/2021, tanggal 29 Juni 2021, Hal : penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Jantho atas tanah di Kecamatan Kuta Baro;
3. Fotokopi surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, berupa Surat Keterangan Nomor 1814/KET/PPT-TOL/BPN.11/VI/2021 tanggal Juni 2021 tentang perlu dilakukan penitipan ganti kerugian Pada Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadaan Tanah sebanyak 4 bidang;
4. Fotokopi surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, tentang Berita Acara Pihak Yang Berhak Menolak Bentuk Dan/Atau Besarnya Ganti Kerugian Berdasarkan Hasil Musyawarah Dan Tidak Mengajukan Keberatan ke Pengadilan, Nomor 1813/BA/PPT-TOL/BPN.11/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021;
5. Fotokopi Laporan Revisi SIH WIRYADI & REKAN tentang Laporan Revisi Penilaian Properti Pengadaan Tanah Jalan Tol Untuk Kepentingan Umum Bagi Pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli- Banda Aceh yang terletak di Kecamatan Kuta

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.Kons/2022/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baro Kabupaten Aceh Besa, tanggal 23 Februari 2021 No. Lap 191/SK/SIH/II/2021, Perihal Revisi Laporan Penilaian;

6. Fotokopi surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 590/1447/2020, tanggal 12 Oktober 2020, tentang Pembararuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Aceh ruas Sigli-Banda Aceh;

7. Fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor 531/KPTS/M/2021 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

8. Fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor 1080/KPTS/M/2020 tentang Pemberhentian dari Jabatan dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

9. Fotokopi bukti setoran penitipan uang Konsinyasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diatur bahwa Instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan Penitipan Ganti Kerugian kepada Pengadilan dalam hal memenuhi satu atau lebih keadaan berikut ini:

- a. Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian tetapi tidak mengajukan Keberatan ke Pengadilan;
- b. Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya;
- d. Objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:
  - 1) sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
  - 2) masih dipersengketakan kepemilikannya;
  - 3) diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang;
  - 4) menjadi jaminan hak tanggungan;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.Kons/2022/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata bahwa Termohon sebagai Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon tersebut beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 29 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp. 190.023.254,- (Seratus sembilan puluh juta dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) terhadap 1 (satu) bidang tanah dengan luas tanah 47 m<sup>2</sup>, dengan Nomor Urut Daftar Nominatif 27, terletak di Desa Lam Alue Raya, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, untuk keperluan pembangunan jalan tol ruas Sigli – Banda Aceh dari Pemohon kepada Termohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jantho untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.1920.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 oleh Faisal Mahdi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jantho, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dengan dibantu oleh Aiyub, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Jantho, dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aiyub, S.H.

Faisal Mahdi, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.Kons/2022/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00	
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00	
3. Biaya Penawaran	Rp. 1.500.000,00	
4. Biaya Penggilaan	Rp. 200.000,00	
5. Materai	Rp. 20.000,00	
6. PNBP	Rp. 50.000,00	
7. Redaksi	Rp. 10.000,00	
8. <u>Leges</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>	
Jumlah	Rp. 1.920.000,00	(satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);